



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

JALAN TENTARA PELAJAR NO 3 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8321879, FAXIMILI (0251) 8327010
WEBSITE: rempahobat.brmp.pertanian.go.id



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

Nomor : 31 /Kpts/OT.050/H.4.3/01/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
(SATLAK PI) DAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik perlu mendapat pengawasan secara sistematis agar terkendali, efisien, dan efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa untuk terlaksananya pengawasan melekat dan efisiensi serta efektifitas penggunaan dana Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu dibentuk Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) dan Tim Monitoring dan Evaluasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibuat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (SPI) dan Tim Monitoring dan Evaluasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;

- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LN. No. 4890);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang Fungsi Kementerian Pertanian;

- 3. Peraturan Menteri Pertanian nomor 23/Permentan/OT.140 /5/2009 tentang Pedoman Umum SPI di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 308/Kpts/KP.230/A/2025 tanggal 15 Mei 2025 Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Nomor DIPA-018.09.2.237306/2026 tanggal 1 Desember 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK PI) DAN MONITORING DAN EVALUASI BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

PERTAMA : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi kegiatan pada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Tahun Anggaran 2026 dengan susunan personil berikut tugas sesuai dengan lampiran:

- Penanggung Jawab : Prima Luna, S.TP., M.Si., PhD.
- Ketua : Syahida Nindya Setyarini, S.Si., M.Sc
- Sekretaris : Dini Florina, SP.
- Anggota : 1. Lindiana, SP., M.Si
2. Undang Tachdzuddin, A.Md
3. Maulana Syarief Hidayat, A.Md
4. Para Koordinator IP2MP
- Sekretariat : 1. Misbahul Fuad, S. Kom
2. Galih Perkasa, A.Md
3. Pratiwi Wahyu Hidayati, S.TP.
4. M u l y a d i

- KEDUA** : Satuan Pengawasan Intern (SPI) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mempunyai tugas :
- a. Mewujudkan peran SPI
 - b. Mendorong terlaksananya kegiatan yang efisien dan efektif
 - c. Mendorong terwujudnya keandalan laporan keuangan
 - d. Mendorong terlaksananya pengamanan aset negara
 - e. Mendorong meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
- : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi sebagai berikut :
- a. Menganalisa pencapaian kinerja program/kegiatan pengujian standar, diseminasi, kerjasama, dan manajemen Unit kerja/UPT sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah di sepakati.
 - b. Identifikasi masalah pencapaian kinerja dan rekomendasi penyelesaiannya
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Bogor

Pada Tanggal: 2 Januari 2026

Kepala Balai,



Tembusan:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;